

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 235-07-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
H. Hutomo Mandala Putra, S.H dan Drs. Priyo Budi Santoso M.Ap
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa berdasarkan formulir DA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon terdapat penambahan perolehan suara pada PDIP sebanyak 646 suara, sehingga perolehan suara PDIP yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan formulir model DA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 3.161 suara, yang seharusnya berdasarkan pada formulir DAA1- DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara PDIP adalah sebanyak 2.515 suara;
 2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Nusaniwe menemukan dugaan Pelanggaran Pemilu, diuraikan dalam beberapa temuan yang merupakan Pelanggaran Administrasi,

sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Temuan; Bahwa Panwaslu Kecamatan Nusaniwe Melakukan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Nusaniwe kemudian menindaklanjuti beberapa temuan tersebut dengan Menyurati Ketua PPK Nusaniwe, sebagaimana tertuang dalam Surat Panwaslu Kecamatan Nusaniwe;

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Nusaniwe telah mengirimkan Surat Rekomendasi Nomor : 15/Panwascam-Nusaniwe/IV/2019 Tertanggal 24 April 2019, Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi ditujukan kepada PPK untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Nusaniwe dan berkordinasi dengan KPU Kota Ambon untuk melakukan perbaikan terhadap Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur yang sudah dilanggar oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe dengan cara melakukan PSU pada TPS 2 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, akan tetapi Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 373 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu : “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota” sehingga tidak adanya juga perbaikan Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK;
4. Hasil Rapat Pleno KPU Kota Ambon Sebagaimana Tertuang Dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor : 41/PL.01.7-BA/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Keputusan Terhadap Rekomendasi PSU membahas surat Panwaslu Kecamatan Nusaniwe tidak memenuhi syarat untuk PSU;
5. Bahwa berdasarkan proses tersebut seluruh mekanisme ke Panwascam telah ditindaklanjuti sehingga permasalahan pelanggaran administratif telah diputus, sehingga proses perhitungan mengacu kepada data Pemohon dan Termohon dan Pemohon Telah membuat pernyataan Keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kota Ambon Pemilu Tahun 2019.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Dapil Kota Ambon untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Dapil Kota Ambon (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Dapil Kota Ambon;
3. Memerintahkan Kepada KPU untuk membuka Kotak Suara di Dapil Kota Ambon Dapil III Provinsi Maluku;
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan PSU di Daerah Pemilihan Kota Ambon III Provinsi Maluku.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa karena Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan HARUS memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan HARUS memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dari partai Berkarya terdiri dari 8 lembar tanpa menguraikan pokok permohonan yang menyangkut Posita Permohonan sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak sedikitpun menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan sedikitpun mengenai Petitum Permohonan yang menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan satu pun alat bukti;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan atau penggelembungan perolehan suara sah sebanyak 646 suara, berdasarkan penjumlahan dalam table 2 persandingan perolehan suara (kolom selisih) di 3 Desa/Kelurahan dengan selisih 646 suara;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5;
5. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, dan DB1;
6. Bahwa dalil Pemohon angka 2, Tabel 1, dan Tabel 2 halaman 4 sampai dengan 5 Permohonan a quo yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon pada Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon III sebanyak 2.515 suara merupakan dalil yang tidak benar karena Termohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

3. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkenaan dengan eksepsi perbaikan permohonan Termohon melewati tenggat waktu, meskipun yang dipersoalkan adalah tenggat waktu perbaikan permohonan, Mahkamah berpendapat, tentang tenggang waktu telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.5] sehingga eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan PMK 6/2018 khususnya Lampiran I memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahanan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemoho.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
5. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
6. Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.